


I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia sangatlah pesat selama sepuluh tahun terakhir. Hal ini didukung oleh kondisi demografi Indonesia yang memberikan keuntungan bagi perkembangan perbankan syariah, *Islamic Finance Report for Indonesia* mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki peluang yang sangat besar dalam perkembangan industri perbankan syariah karena Indonesia memiliki populasi muslim terbesar di dunia yang akan menjadi pelaku dalam kemajuan perbankan syariah. Bahkan di pasar global, Indonesia termasuk dalam sepuluh besar yang memiliki indeks keuangan terbesar di dunia (Otoritas Jasa Keuangan, 2018-2021).



Gambar 1. Negara dengan Aset Keuangan Syariah Terbesar di Dunia.
Sumber: *Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2018-2021* (OJK, 2017)

Perkembangan perbankan syariah meningkat dari tahun ke tahun, serta telah membuahkan berbagai prestasi diantaranya inovasi produk atau layanan hingga berkembangnya infrastruktur yang mendukung operasional perbankan syariah. Adapun perbankan syariah di Indonesia terdiri dari Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dapat digambarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 1. Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

No	Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Bank Umum Syariah					
	Jumlah BUS	14	14	12	13	13
	Jumlah Kantor	1919	2034	2035	2007	1967
2.	Unit Usaha Syariah					
	Jumlah UUS	20	20	21	20	20
	Jumlah Kantor	381	392	444	438	426
3.	BPRS					
	Jumlah BPRS	164	163	164	167	173
	Jumlah Kantor	617	627	659	668	693

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2023)

Tabel di atas menunjukkan jumlah BUS, UUS menurun dari tahun ke tahun. Sedangkan BPRS meningkat dari tahun ke tahun, begitupun dengan jumlah kantor syariah. Penurunan dan peningkatan perkembangan perbankan syariah saat ini, tentunya perlu diimbangi dengan kinerja perbankan syariah. Hal ini agar *stakeholders* memberikan kepercayaan untuk menginvestasikan dananya pada perbankan syariah, untuk mewujudkan kepercayaan tersebut maka perlu dilakukan pengukuran kinerja bank umum syariah yang didasari pada standar dan pedoman tata kelola yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Meilani, 2015), Selanjutnya dijelaskan dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang termuat dalam pasal 2 yang menyatakan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian.

Namun, saat ini muncul isu-isu mengenai kelemahan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip syariah yang menarik perhatian para pakar ekonomi keuangan Islam. Terdapat dua isu penting mengenai perbankan syariah yaitu syariah *compliance* dan *investment depositors protection*. Syariah *compliance* merupakan isu mengenai ketidakmampuan manajemen dalam memberikan jaminan kepatuhan bank syariah dalam menerapkan prinsip syariah atas setiap layanan produk dan jasa yang diberikan karena pelaksanaan *good corporate governance* yang tidak tepat. Sedangkan *investment depositors protection* merupakan isu mengenai

ketidakmampuan manajemen dalam memberikan jaminan perlindungan resiko-resiko finansial bagi para *stakeholders* (Asrori, 2014).

Lembaga Keuangan di Turki Pada tanggal 10 Februari 2010 mengalami kebangkrutan. Lembaga keuangan tersebut adalah *Ihlas Finance House*, penyebab kebangkrutan lembaga keuangan tersebut menurut para pakar ekonomi keuangan syariah yaitu akibat dari kelemahan mekanisme internal, eksternal dan tata kelola lembaga keuangan syariah, diperoleh bank ini tidak melaksanakan *good corporate governance* dan prinsip syariah sehingga sistem kontrol tidak tepat, pihak manajemennya tidak siap menghadapi perubahan regulasi yang cepat, serta cakupan regulasinya tidak jelas (*International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance*, 2015). Asrori (2014), dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa Indonesia termasuk dalam negara yang memiliki kelemahan tata kelola perbankan syariah yaitu kurangnya kompetensi Dewan Pengawas Syariah (DPS). Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyatakan telah melikuidasi enam bank sejak awal tahun 2019, diantaranya perbankan syariah yaitu BPRS Jabal Tsur di Pasuruan, BPRS Safir di Bengkulu, dan BPRS Muamalat Youtefa di Papua. Hal ini disebabkan oleh tata kelola perusahaan yang lemah atau *good corporate governance* yang tidak dilakukan pihak manajemen. Lemahnya tata kelola perbankan syariah dan tidak melaksanakan prinsip syariah menyebabkan pihak manajemen melakukan kecurangan saat penyusunan laporan keuangan, misalnya kredit yang sebenarnya macet disajikan lancar dan struktur keuangan yang buruk tetapi disajikan sedang mengalami pertumbuhan. Hal ini menunjukkan pentingnya tata kelola perusahaan yang baik dan kepatuhan bank syariah dalam melaksanakan prinsip-prinsip syariah.

Hameed *et al.* (2004) merekomendasikan *Islamicity financial performance index*, untuk mengukur kepatuhan bank umum syariah dalam melaksanakan prinsip-prinsip syariah. Indeks ini bertujuan untuk membantu *stakeholders* seperti investor, pemegang saham, pemerintah dan lainnya dalam menyediakan informasi mengenai kepatuhan bank umum syariah dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah (Syafuruddin dan Harianto, 2013). Pengukuran kepatuhan bank umum syariah menggunakan *Islamicity financial performance index* memiliki tujuh indikator yaitu *profit sharing ratio*, *zakat performance ratio*, *equitable distribution ratio*, *directors-employees welfare ratio*, *islamic investment vs non-islamic investment*,

islamic income vs non-islamic income, dan *AAIOIFI index (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions)* (Hameed *et al.*, 2004).

Kupussamy *et al.* (2010) melakukan penelitian terhadap kinerja bank syariah di Malaysia, Bahrain, Kuwait, dan Jordan dengan menggunakan *Sharia Conformity and Profitability (SCnP)* model yang menyatakan bahwa mayoritas bank syariah yang ada di Malaysia, Bahrain, Kuwait, dan Jordan memiliki profitabilitas yang tinggi dan tingkat kepatuhan terhadap prinsip syariah yang baik. Penelitian ini memperkuat bahwa tingkat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah mempengaruhi kinerja keuangan bank umum syariah. Selain itu, Bank Indonesia (2013) menjelaskan bahwa dalam mendorong praktik perbankan syariah yang kuat dan sehat secara finansial dan senantiasa mengacu kepada prinsip-prinsip syariah, maka bank syariah diharapkan dapat melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kebebasan, kewajaran dan kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah (*sharia compliance*). Oleh karena itu, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No.15/13/PBI/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tanggal 24 Desember 2013 tentang Bank Umum Syariah.

Good Corporate Bisnis Syariah (GGBS) adalah salah satu elemen penting dalam mempertahankan keberlanjutan pertumbuhan usaha. Bisnis yang menerapkan *good corporate governance* akan cenderung lebih bertahan secara berkelanjutan dan dapat berkembang dengan baik (Meilani, 2015). Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2012), kemampuan untuk menjaga keberlangsungan bisnis sangat penting agar dapat memberikan kebermanfaatn untuk seluruh pihak yang berkepentingan. Penerapan *Good governance* Bisnis Syariah (GGBS) dapat digambarkan melalui pencapaian indeks penerapan GGBS sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.15/13/PBI/2013 sebagai pedoman umum penilaian GGBS pada bank umum syariah.

Ide pedoman umum GGBS menjadi tolak ukur perubahan budaya kerja pada bank umum syariah. Penerapan *good governance* bisnis syariah, diharapkan bank umum syariah dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan berjalan dengan sehat secara keseluruhan sesuai dengan pedoman pelaksanaan GGBS yang berlaku. Pelaksanaan GGBS yang sesuai dengan pedoman yang berlaku akan membuat

investor memberikan respon positif terhadap kinerja perusahaan dan dapat meningkatkan nilai perusahaan (Meilani, 2015). Terdapat beberapa penelitian terkait *good governance* bisnis syariah (GGBS) dan *islamicity financial performance index* diantaranya penelitian oleh Sebtianita (2015) yang menunjukkan bahwa *islamicity financial performance index* dengan menggunakan lima rasio telah diterapkan pada kinerja bank umum syariah khususnya pada Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Mega Indonesia, BRI Syariah, dan Bank Syariah Bukopin pada tahun 2009-2013. Penelitian lainnya yaitu mengenai pengaruh penerapan *good governance* bisnis syariah (GGBS) terhadap kinerja bank syariah di Indonesia menggunakan analisis regresi berganda, menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara penerapan *good governance* bisnis syariah (GGBS) dengan kinerja bank syariah (Indrayani dan Risna, 2018).

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti apakah penerapan *good governance* bisnis syariah (GGBS) dan *islamicity financial performance index* berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank umum syariah. Penelitian ini menggunakan 10 sampel bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Mengacu pada penelitian Meilani (2015) untuk mengukur *islamicity financial performance index* menggunakan tiga rasio diantaranya *profit sharing ratio*, *equitable distribution ratio*, dan *islamic income vs non-islamic income*. Sedangkan penerapan *good governance* bisnis syariah (GGBS) diukur menggunakan hasil *self assessment* yang dilakukan oleh bank umum syariah yang mengacu pada penelitian Asrori (2014). Pengukuran kinerja keuangan diproksikan menggunakan rasio profitabilitas yaitu *Return on Assets* (ROA). Berdasarkan hal tersebut maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul, “**Pengaruh Penerapan Good Governance Bisnis Syariah (GGBS) dan Islamicity Financial Performance Index Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2019-2023)**”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a) Apakah penerapan *good governance* bisnis syariah (GGBS) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank umum syariah?
- b) Apakah *profit sharing ratio* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank umum syariah?
- c) Apakah *equitable distribution ratio* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank umum syariah?
- d) Apakah *islamic income vs non-islamic income* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank umum syariah?
- e) Apakah penerapan *good governance* bisnis syariah, *profit sharing ratio*, *equitable distribution ratio*, *islamic income vs non-islamic income* bersama-sama berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank umum syariah?

1.3 Tujuan

Berdasarkan perumusan masalah yang diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti mengenai:

- a) Pengaruh penerapan *good governance* bisnis syariah (GGBS) terhadap kinerja keuangan bank umum syariah.
- b) Pengaruh *profit sharing ratio* terhadap kinerja keuangan bank umum syariah.
- c) Pengaruh *equitable distribution ratio* terhadap kinerja keuangan bank umum syariah.
- d) Pengaruh *islamic income vs non-islamic income* terhadap kinerja keuangan bank umum syariah.
- e) Pengaruh penerapan *good governance* bisnis syariah, *profit sharing ratio*, *equitable distribution ratio*, *islamic income vs non-islamic income* secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank umum syariah?

1.4 Kontribusi

1.4.1 Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah berkontribusi terhadap pengembangan ilmu akuntansi khususnya akuntansi syariah mengenai pengaruh penerapan *good governance* bisnis syariah (GGBS) dan *islamicity financial performance index* terhadap kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

a) Bagi Akademisi

Peneliti berharap penelitian ini dapat menambah wawasan dan pemahaman dan bahan *literature*, acuan dan referensi untuk peneliti kedepannya yang berhubungan dengan pengaruh penerapan *good governance* bisnis syariah (GGBS) dan *islamicity financial performance index* terhadap kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia. Khususnya bagi Mahasiswa Jurusan Ekonomi dan Binsis prodi Akuntansi Perpajakan.

b) Bagi Perusahaan


Peneliti berharap penelitian ini sebagai pertimbangan bagi bank umum syariah dalam mengambil keputusan dan diharapkan dapat dijadikan referensi dalam memperluas pengetahuan ataupun keilmuan yang berhubungan dengan paradigma penerapan *good governance* bisnis syariah (GGBS) dan mengukur *islamicity financial performance index* untuk meningkatkan kinerja keuangan bank umum syariah. Dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan *islamicity financial performance index* sebagai indikator kinerja keuangan berbasis syariah, bank umum syariah dapat meningkatkan reputasinya di mata nasabah, investor, dan regulator. *Good governance* dan *islamicity financial performance index* dapat membantu bank dalam mengelola risiko secara lebih efektif, sehingga mengurangi potensi kerugian dan menjaga stabilitas keuangan. Prinsip-prinsip *good governance* dan *islamicity financial performance index* dapat mendorong bank untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pengelolaan sumber daya

c) Bagi Investor

Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan, wawasan dan analisis bagi investor dalam menilai perusahaan sebelum melakukan investasi untuk mengetahui tingkat kesehatan kinerja keuangannya, terutama dalam hal penerapan *good governance* bisnis syariah (GGBS) dan penerapan prinsip-prinsip syariah. Investor dapat memperoleh informasi yang lebih komprehensif tentang kinerja keuangan bank umum syariah berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang kinerja keuangan bank berbasis syariah, investor dapat membuat keputusan investasi yang lebih tepat dan sesuai dengan prinsip syariah.

1.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan dalam model penelitian sebagai berikut.



Gambar 2. Kerangka Pemikiran

Keterangan gambar:

Penelitian ini menggunakan empat variabel independen yang terdiri dari *good governance* bisnis syariah (X_1), *profit sharing ratio* (X_2), *equitable distribution ratio* (X_3), dan *islamic income vs non-islamic income* (X_4) yang mempengaruhi kinerja keuangan bank umum syariah (Y).

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Teori

2.1.1 Teori *Stakeholder*

Teori ini pada awalnya muncul karena adanya perkembangan kesadaran dan pemahaman bahwa perusahaan memiliki *stakeholder*, yaitu pihak-pihak berkepentingan dengan perusahaan. Ide bahwa perusahaan memiliki *stakeholder* ini kemudian menjadi hal yang banyak dibicarakan dalam literatur–literatur manajemen baik akademis maupun profesional. Studi yang pertama kali mengemukakan mengenai *stakeholder* adalah *Strategic Management: A Stakeholder Approach* Oleh Freeman pada tahun 1984. Sejak saat itu banyak sekali study yang membahas mengenai konsep *stakeholder*. Konsep tanggung jawab sosial perusahaan telah mulai dikenal sejak awal 1970, secara umum dikenal dengan *stakeholder theory* artinya sebagai kumpulan kebijakan dan praktik yang berhubungan dengan *stakeholder*, nilai-nilai, pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan masyarakat dan lingkungan, serta komitmen dunia usaha untuk kontribusi dalam pembangunan secara berkelanjutan. *Stakeholder theory* dimulai dengan asumsi bahwa nilai secara eksplisit dan tak dipungkiri merupakan bagian dari kegiatan usaha.

Stakeholder menurut Freeman dan McVea adalah setiap kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi. *Stakeholder* dapat dibagi menjadi dua berdasarkan karakteristiknya yaitu *stakeholder* primer dan *stakeholder* sekunder. *Stakeholder* primer adalah seseorang atau kelompok yang tanpanya perusahaan tidak dapat bertahan untuk *going concern*, meliputi: *shareholder* dan investor, karyawan, konsumen dan pemasok, bersama dengan yang didefinisikan sebagai kelompok *stakeholder* publik, yaitu: pemerintah dan komunitas. Kelompok *stakeholder* sekunder didefinisikan sebagai mereka yang mempengaruhi, atau dipengaruhi perusahaan, namun mereka tidak berhubungan dengan transaksi dengan perusahaan dan tidak esensial kelangsungannya. Dari dua jenis *stakeholder* diatas, *stakeholder* primer adalah *stakeholder* yang paling berpengaruh bagi kelangsungan perusahaan karena

mempunyai power dengan cukup tinggi terhadap ketersediaan sumber daya perusahaan.

Dalam teori *stakeholder* posisi para *stakeholder* dipertimbangkan sebagai pihak yang paling memiliki kekuatan dalam perusahaan, sehingga pertimbangan utama bagi perusahaan dalam memutuskan untuk mengungkap atau tidak suatu informasi dalam laporan keuangan adalah *stakeholder*. Teori *stakeholder* menekankan akuntabilitas organisasi jauh melebihi kinerja keuangan atau ekonomi sederhana. Teori ini menyatakan bahwa organisasi akan memilih secara sukarela mengungkapkan informasi tentang kinerja lingkungan, sosial dan intelektual mereka, melebihi dan diatas permintaan wajibnya, untuk memenuhi ekspektasi sesungguhnya atau yang diakui oleh *stakeholder*. *Stakeholder* memiliki hak untuk diberi informasi bagaimana dampak aktivitas perusahaan bagi mereka meskipun akhirnya mereka memilih untuk tidak menggunakan informasi tersebut, atau tidak dapat memainkan peran konstruktif di dalam kelangsungan hidup perusahaan.

Berdasarkan teori di atas suatu perbankan terdapat tata kelola perusahaan yang tertuang dalam *good corporate governance*, di dalam GCG ini terdapat beberapa pemegang kepentingan yaitu dewan komisaris, dewan direksi dan dewan pengawas syariah dimana mereka membutuhkan laporan dari kinerja perusahaan tersebut untuk mengetahui apakah kinerja dari perusahaan tersebut baik atau tidak sehingga dapat diputuskan untuk perubahan kedepannya.

2.1.2 Perbankan Syariah

Menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan obyek yang haram. Selain itu, UU Perbankan Syariah juga mengamanahkan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai kehendak pemberi wakaf (*wakif*).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008, bank syariah di Indonesia terdiri dari:

a) Bank Umum Syariah (BUS)

Bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.

b) Unit Usaha Syariah (UUS)

Unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.

c) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS merupakan badan usaha yang setara dengan bank perkreditan rakyat konvensional dengan bentuk hukum perseroan terbatas, perusahaan daerah, atau koperasi. Pelaksanaan kegiatan bank syariah harus berpedoman dengan fatwa-fatwa hukum islam tentang ekonomi dan keuangan yang ditetapkan dan diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Pengawasan pelaksanaan fatwa-fatwa DSN dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang terdapat di setiap bank umum syariah.

2.1.3 Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah

Kinerja keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2007) adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya yang dimilikinya. Kinerja keuangan salah satu tolak ukur yang dapat digunakan untuk menilai keberhasilan perusahaan atas kinerja yang dijalankannya, untuk mengetahui hasil kinerja keuangan perusahaan, dapat diukur menggunakan analisis rasio keuangan. Terdapat berbagai analisis rasio keuangan yang dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan, salah satunya yaitu menggunakan rasio *profitabilitas*. Dalam penelitian ini rasio *profitabilitas* yang digunakan yaitu ROA. *Return On Assets* adalah rasio yang membandingkan laba perusahaan dengan aset

guna mengukur efektivitas manajemen dalam memanfaatkan aset yang dimiliki untuk menghasilkan laba (Dewanata *et al.*, 2016). ROA menentukan jumlah pendapatan bersih yang dihasilkan dari aset-aset perusahaan dengan menghubungkan pendapatan bersih terhadap total asset (Keown *et al.*, 2008). ROA adalah alat ukur yang baik dalam menghitung tingkat pengembalian modal bagi pemegang saham. ROA memberikan ide bagaimana manajemen harus efektif dalam memanfaatkan aset-asetnya untuk menghasilkan laba.

Surat Edaran Bank Indonesia No. 9 tahun 2007 menyatakan bahwa ROA adalah rasio penunjang untuk menghitung profitabilitas bagi perusahaan. ROA dihitung dengan membandingkan laba sebelum pajak dengan total aset perusahaan yang dimiliki. Semakin tinggi ROA maka mengindikasikan semakin baik manajemen dalam mengelola aset untuk meningkatkan laba. Sedangkan, semakin kecil ROA maka mengindikasikan kurangnya kemampuan manajemen dalam mengelola asset.

2.1.4 Good governance Bisnis Syariah (GGBS)

Good corporate governance adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan pemegang saham, manajemen, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan lainnya yang berkaitan dengan hak-hak, wewenang dan kewajiban mereka atau dengan kata lain *good corporate governance* merupakan sebuah sistem yang mengatur dan mengendalikan organ perusahaan (Forum for Corporate Governance in Indonesia, 2001). *Good corporate governance* yang diterapkan dalam perbankan syariah berbeda dengan bank konvensional. Oleh karena itu, Bank Indonesia (2009) menyediakan pedoman untuk melaksanakan *good governance* bisnis syariah (GGBS) dalam praktik perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. GGBS merupakan salah satu elemen penting dalam mempertahankan keberlanjutan usaha pada bank umum syariah.

Bank Indonesia dalam PBI No. 11/33/PBI/2009 mewajibkan bank umum syariah untuk melakukan *self assessment* atas penerapan *good governance* bisnis syariah (GGBS). Terdapat sebelas faktor penilaian yang dijadikan sebagai acuan untuk melakukan *self assessment* penerapan GGBS, diantaranya sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite.
4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah.
5. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa.
6. Penanganan benturan kepentingan.
7. Penerapan fungsi kepatuhan bank.
8. Penerapan fungsi audit internal.
9. Penerapan fungsi audit eksternal.
10. Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD).
11. Transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan, laporan pelaksanaan *good governance* bisnis syariah dan pelaporan internal.

Menurut KNKG (2011), terdapat beberapa perbedaan antara GCG dengan GGBS antara lain dijelaskan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. Perbedaan GCG (*Good Corporate Governance*) dan GGBS (*Good Governance Bisnis Syariah*)

Aspek/Kriteria	Pedoman GCG	Pedoman GGBS
Penciptaan prakondisi/situasi yang kondusif	Terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan UU yang didukung oleh 3 pilar: negara, dunia usaha dan masyarakat.	Terwujudnya bisnis yang berlandaskan pada kaidah-kaidah syariah dan berorientasi pada keberhasilan materi dan spiritual. Prakondisi spiritual untuk mewujudkan ketakwaan. Prakondisi operasional yang didukung oleh 4 pilar yaitu negara, Ulama, dunia usaha dan masyarakat.
Asas <i>Good governance</i>	Transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran dan kesetaraan	Dua pijakan dasar yaitu yang pertama spiritual yang berupa halal dan thayib. Yang kedua, operasional yaitu prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran dan kesetaraan yang

Etika dan pedoman perilaku	Setiap perusahaan harus memiliki <i>core value</i> : seperti terpercaya, adil, jujur yang menggambarkan sikap moral dan etika bisnis setiap bagian perusahaan dan karyawan.	berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist Etika bisnis merupakan acuan moral demi terbentuknya akhlakul karimah dalam berbisnis. Bisnis syariah harus mengacu pada prinsip dasar jujur, adil, amanah, dan ahsan. Pelaku bisnis dapat merumuskan pedoman perilaku yang terdiri dari nilai-nilai bisnis, etika bisnis, dan pedoman perilaku bisnis syariah.
----------------------------	---	--

Sumber: KNKG (2011)

2.1.5 *Islamicity Financial Performance Index*

Islamicity financial performance index merupakan indikator untuk mengukur kinerja keuangan perbankan syariah dalam melaksanakan prinsip-prinsip syariah. Indikator tersebut dikembangkan untuk *stakeholders* seperti deposan, para pemegang saham, pemerintah, dan pemegang kepentingan lainnya dalam menilai tingkat kepatuhan perbankan syariah. Pengukuran kinerja ini berdasarkan data yang tersedia dalam laporan tahunan perbankan syariah (Hameed *et al.*, 2004). Menurut Hameed *et al.* (2004) terdapat tujuh indikator untuk mengukur *islamicity financial performance index* yang merupakan cerminan dari kepatuhan bank umum syariah atas prinsip-prinsip syariah antara lain sebagai berikut:

a) ***Profit Sharing Ratio (PSR)***

Salah satu tujuan utama dari bank syariah adalah bagi hasil. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk mengukur seberapa jauh bank syariah telah berhasil mencapai tujuan atas bagi hasil melalui indikator ini. Pendapatan dari bagi hasil dapat diperoleh dengan menjumlahkan akad pembiayaan mudharabah dan musyarakah dibagi dengan total pembiayaan bank umum syariah. Mudharabah adalah penanaman dana dari pemilik kepada pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian berdasarkan *profit and loss sharing*. Sedangkan musyarakah adalah perjanjian antara pemilik modal untuk

mencampurkan modal mereka pada suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan yang telah disepakati sebelumnya, dan kerugian ditanggung semua pemilik modal berdasarkan bagian modal masing-masing.

b) *Zakat Performance Ratio (ZPR)*

Zakat harus menjadi tujuan bank syariah karena zakat merupakan salah satu perintah wajib dalam Islam. Oleh karena itu, kinerja bank syariah harus didasarkan pada zakat yang dibayarkan oleh bank syariah untuk menggantikan indikator kinerja konvensional yaitu rasio laba per saham (*earnings per share*). Kesuksesan bank harus didasarkan pada aktiva bersih bukan pada laba bersih yang biasanya digunakan oleh metode konvensional. Menurut PSAK 101, aktivitas pengelolaan zakat seperti sumber dana zakat, jumlah zakat yang disalurkan serta saldo awal dan akhir zakat disajikan dalam laporan dana zakat pada laporan keuangan bank umum syariah. Hal ini menunjukkan bank umum syariah tidak hanya menjalankan bisnisnya, tetapi juga melaksanakan aktivitas syariah yaitu menyalurkan dana zakat kepada pihak yang berhak menerima. *Zakat performance ratio* diperoleh dari membagi zakat yang disalurkan dengan aktiva bersih bank umum syariah.

c) *Equitable Distribution Ratio (EDR)*

Indikator ini pada dasarnya mencoba untuk menemukan bagaimana pendapatan yang diperoleh bank syariah didistribusikan secara adil diantara berbagai pihak pemangku kepentingan. Akuntansi syariah juga berusaha untuk memastikan distribusi laba yang merata diantara semua pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak tersebut dibagi menjadi empat kelompok, yaitu para pemegang saham, masyarakat, karyawan, dan perusahaan itu sendiri. Rasio ini direpresentasikan oleh jumlah yang dikeluarkan untuk qard dan sumbangan, gaji karyawan, deviden dan laba yang diperoleh perusahaan. Setiap unsur akan di hitung jumlah yang didistribusikan kemudian dibagi dengan total pendapatan setelah dikurangi zakat dan pajak

d) *Directors Employees Welfare Ratio*

Seberapa besar kompensasi yang diberikan untuk direktur menjadi isu yang penting, dimana banyak yang menganggap bahwa direktur mendapat kompensasi yang jauh lebih besar dari kinerja yang mereka kerjakan. Rasio ini bertujuan untuk mengukur apakah direktur mendapatkan upah yang terlalu tinggi dibandingkan

dengan kesejahteraan pegawai. Kesejahteraan pegawai yang dimaksud dalam hal ini adalah upah, tunjangan, pelatihan dan lainnya.

e) *Islamic Investment vs Non-Islamic Investment*

Rasio ini mengukur sejauh mana bank syariah melakukan investasi yang halal dibandingkan investasi yang tidak sesuai dengan prinsi-prinsip syariah seperti investasi yang mengandung riba, gharar dan judi. Sehingga dengan indikator ini menunjukkan seberapa besar investasi halal yang dilakukan atas seluruh investasi yang dilakukannya.

f) *Islamic Income vs Non-Islamic Income*

Indikator ini bertujuan untuk membandingkan pendapatan halal dengan seluruh pendapatan yang diperoleh. Hasil dari indikator ini menunjukkan seberapa besar pendapatan bank syariah yang terbebas dari unsur riba, gharar, dan judi. Pengungkapan pendapatan halal dan pendapatan non-halal bagi bank syariah sangatlah penting. Bank syariah harus menerima pendapatan hanya dari sumber yang halal. Jika bank syariah memperoleh pendapatan dari transaksi yang non-halal, maka bank harus mengungkapkan informasi tersebut seperti jumlah, sumber, bagaimana penentuannya dan yang terpenting prosedur apa saja yang tersedia untuk mencegah masuknya transaksi yang dilarang dalam prinsip syariah. Dalam laporan keuangan bank syariah jumlah pendapatan non-halal dapat dilihat dalam laporan sumber dan penggunaan qardh.

g) *AAOIFI Index*

Indeks ini untuk mengukur seberapa jauh lembaga-lembaga keuangan syariah telah memenuhi prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*). dari tujuh indikator *Islamicity financial performance index*, tidak semuanya dapat digunakan dalam pengukuran kinerja keuangan karena adanya kekurangan dan keterbatasan informasi yang diperoleh dalam laporan tahunan bank umum syariah. Sehingga dalam penelitian ini hanya menggunakan tiga rasio yaitu *profit sharing ratio*, *equitable distribution ratio* dan *Islamic income vs non-Islamic income*.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 3. Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	(Dewanata <i>et al.</i> , 2016)	<i>The Effect of Intellectual Capital and Islamicity Performance Index to The Performance of Islamic Bank in Indonesia 2010-2014 Periods</i>	Y: Kinerja bank umum syariah X: <i>Intellectual Capital, Islamicity Performance Index</i>	<i>Intellectual capital</i> , Zakat <i>performance ratio</i> , dan <i>equitable distribution ratio</i> berpengaruh positif terhadap ROA, sedangkan <i>profit sharing ratio</i> berpengaruh negatif terhadap ROA.
2	(Listiani <i>et al.</i> , 2016)	Pengaruh <i>Islamicity Performance Index</i> Terhadap Profitabilitas Bank Jabar Banten Syariah Periode 2011- 2014	Y: Profitabilitas X: <i>Islamicity Performance Index</i>	Tidak ada pengaruh yang signifikan antara <i>Islamicity Performance Index</i> dengan profitabilitas.
3	(Hardina <i>et al.</i> , 2019)	Pengaruh <i>Islamicity Performance Index</i> Terhadap Profitabilitas dengan <i>Intellectual Capital</i> sebagai Variabel <i>Moderating</i> pada Perbankan Syariah di Indonesia	Y: Profitabilitas X: <i>Islamicity Performance Index</i> <i>Moderating: Intellectual Capital</i>	<i>Profit sharing ratio</i> berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, Zakat <i>performance ratio</i> dan IsIR tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, <i>intellectual capital</i> memoderasi pengaruh <i>profit sharing ratio</i> terhadap profitabilitas dan <i>intellectual capital</i> tidak memoderasi pengaruh Zakat <i>performance ratio</i> dan IsIR terhadap profitabilitas
4	(Rahma, 2018)	<i>The Effect of Intellectual Capital and Islamic Performance Index on Financial Performance</i>	Y: <i>Financial Performance</i> X: <i>Intellectual Capital, Islamic Performance Index</i>	<i>Intellectual capital</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, PSR berpengaruh negatif dan tidak signifikan, ZPR berpengaruh positif dan signifikan, serta IsIR berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ROA
5	(Nurdin dan Suyudi, 2019)	Pengaruh <i>Intellectual Capital dan Islamicity Performance Index</i> terhadap Kinerja Keuangan Syariah di Indonesia	Y: Kinerja Keuangan Syariah X: <i>Intellectual Capital dan Islamicity Performance Index</i>	<i>Intellectual Capital</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, <i>Profit Sharing Ratio</i> berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, dan ZPF,

6	(Hameed <i>et al.</i> , 2004)	<i>Alternative Disclosure dan Performance Measures for Islamic Banks</i>	Y: <i>Performance of the banks</i> X: <i>Shariah compliance indicator; corporate governance indicator and social/environment indicator</i>	EDR, EWR, dan <i>Islamic income vs non-Islamic Income</i> tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan Bank Islam Bahrain (BIB) mengungkapkan lebih banyak informasi dibandingkan dengan Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) meskipun indikator tata kelola perusahaan telah menurunkan indeks pengungkapan Islam secara keseluruhan.
7	(Desiana, <i>et al.</i> , 2016)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Profitabilitas (ROE) pada Bank umum syariah di Indonesia Periode 2010- 2015	Y: Profitabilitas (ROE) X: <i>Good Corporate Governance</i>	<i>Good Corporate Governance</i> berpengaruh positif terhadap profitabilitas.
8	(Hisamuddin dan Tirta, 2011)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah	Y: Kinerja Keuangan X: <i>Good Corporate Governance</i>	GCG berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diprosikan dengan ROA dan ROE.
9	(Eksandy, 2018)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Keuangan pada Perbankan Syariah Indonesia	Y: Kinerja Keuangan (ROA) X: <i>Good Corporate Governance</i> (dewan direksi, dewan komisaris independen, DPS dan komite audit)	Dewan direksi berepengaruh terhadap kinerja keuangan, sedangkan komisaris independen, dewan pengawas syariah dan komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
10	(Ferdyant, <i>et al.</i> , 2016)	Pengaruh Kualitas Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> dan Risiko Pembiayaan Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah	Y: Profitabilitas (ROA) X: Kualitas Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> dan Risiko Pembiayaan (NPF)	Kualitas Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> dan berpengaruh negatif dan Risiko Pembiayaan signifikan terhadap profitabilitas perbankan syariah.
11	(Syafei, Analisis Pengaruh Penerapan <i>Good Governance</i> Bisnis Syariah (GGBS) terhadap Kemampuan	Analisis Pengaruh Penerapan <i>Good governance</i> Bisnis Syariah (GGBS) terhadap Kemampuan laba (Studi Perusahaan yang Terdaftar di JII 2011)	Y: Kemampuan Laba X: Penerapan <i>Good governance</i> Bisnis Syariah (GGBS)	Penerapan GGBS tidak secara langsung berakibat baik atau buruk pada kinerja keuangan perusahaan.

	Laba (Studi Perusahaan yang Terdaftar di JII 2011-2013)			
12	(Holili, 2017)	Analisis Penerapan <i>Good Corporate</i> Bisnis Syariah dan Pencapaian Kinerja Perbankan Syariah Indonesia Ditinjau dari Maqashid Syariah dan Profitabilitas	Y: Pencapaian Kinerja Perbankan Ditinjau dari Maqashid Syariah dan Profitabilitas X: Penerapan <i>Good Corporate</i> Bisnis Syariah	Penerapan GGBS meningkat setiap tahunnya, pencapaian kinerja BUS berdasarkan indeks Maqashid Syariah menempatkan BMS peringkat pertama, perhitungan BUS secara keseluruhan BNIS menempati peringkat pertama.

2.3 Hipotesis

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

2.3.1 Pengaruh *Good Governance* Bisnis Syariah (GGBS) Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah

Penerapan GGBS diharapkan dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank umum syariah. Hal ini dikarenakan penerapan GGBS dapat meningkatkan kinerja perusahaan, mengurangi resiko akibat tindakan kecurangan yang cenderung digunakan untuk mencari keuntungan sendiri, mengurangi konflik kepentingan yang terjadi, serta pelaporan bank umum syariah lebih transparan sehingga dapat menarik investor untuk meningkatkan investasinya. Penelitian yang dilakukan oleh Meilani (2015) menyatakan bahwa semakin tinggi penerapan GGBS maka akan semakin tinggi pula kinerja keuangan bank umum syariah. Selain itu, penelitian oleh Roziq dan Nisar (2012) menunjukkan bahwa penerapan GGBS berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H₁: Penerapan *Good Governance* Bisnis Syariah (GGBS) Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah

2.3.2 Pengaruh *Profit Sharing Ratio* Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah

Profit sharing ratio menunjukkan besarnya pendapatan bagi hasil yang diperoleh bank umum syariah dibandingkan dengan total pembiayaan. Pendapatan bagi hasil berasal dari akad pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Meningkatnya pendapatan bagi hasil yang diperoleh bank umum syariah menunjukkan eksistensi yang akan berpengaruh pada minat masyarakat dalam melakukan pembiayaan dan pendanaan di bank umum syariah. Sehingga pendapatan bagi hasil meningkat yang kemudian akan menjadi laba bagi bank umum syariah. Oleh karena itu, semakin tinggi rasio pembiayaan mudharabah dan musyarakah maka semakin tinggi pula kinerja keuangan bank umum syariah. Penelitian yang dilakukan oleh Maisaroh (2015) dan Hardina *et al.* (2019) yang menunjukkan bahwa *profit sharing ratio* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang diajukan yaitu:

H₂: *Profit Sharing Ratio* Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah

2.3.3 Pengaruh *Equitable Distribution Ratio* Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah

Equitable distribution ratio menunjukkan distribusi pendapatan kepada semua pihak pemangku kepentingan. Rasio ini dapat dilihat dari jumlah pengeluaran untuk qard dan dana kebajikan, upah karyawan, dan distribusi lainnya kepada setiap *stakeholders*. Rasio ini dihitung dengan menilai jumlah yang didistribusikan (kepada sosial masyarakat, pegawai, investor, dan perusahaan) dibagi dengan total pendapatan setelah dikurangi pajak dan zakat. Semakin besar distribusi yang diberikan kepada setiap pemangku kepentingan, mengindikasikan bahwa kinerja keuangan bank umum syariah mengalami peningkatan. Penelitian yang dilakukan oleh Dewanata *et al.* (2016) dan Maisaroh (2015) dengan hasil bahwa *equitable distribution ratio* berpengaruh positif terhadap ROA. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang diajukan yaitu:

H₃: *Equitable Distribution Ratio* Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah.

2.3.4 Pengaruh *Islamic Income vs Non-Islamic Income* Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah

Islamic income vs non-islamic income menunjukkan besarnya pendapatan halal yang diperoleh bank umum syariah. Tingginya rasio ini menunjukkan bahwa pendapatan yang berasal dari sumber yang halal juga tinggi. Pendapatan non-halal tercantum dalam laporan dana kebajikan pada akun pendapatan non-halal. Pendapatan non-halal berasal dari transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Pendapatan halal seharusnya lebih tinggi dibandingkan pendapatan non-halal. Hal ini disebabkan karena latar belakang dari bank yang berbasis syariah, maka sudah sepatutnya bank syariah lebih selektif dalam memperoleh pendapatan. Pendapatan halal yang tinggi menunjukkan kinerja keuangan bank umum syariah juga tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Maisaroh (2015) dan indah *et al.* (2021) dengan hasil bahwa *Islamic income vs non-islamic income* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank umum syariah. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang diajukan yaitu:

H₄: *Islamic Income vs Non-Islamic Income* Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah.